

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG **TENTANG**

KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PPG UM NOMOR: 15.8.3/UN32.13/KS/2019 NOMOR: 111/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VIII.2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

M.Si..

1. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika, M.A., : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Dr. Ir. Enike Dwi Kusumawati, S.Pt., : Dekan MP., IPM

Universitas Fakultas Peternakan Kanjuruhan Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi Universitas Kanjuruhan Malang, berkedudukan di Jl. S. Supriadi No. 48 Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Kanjuruhan Malng.

PIHAK KESATU Direktur Pascasarjana UM

Dr. Ery Fri Datmika R.W.W., M.A., M.Si.. 196106111986011001

PSCASARJANA

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Peternakan UNIKMA

Dr. Ir, Enike Dwi K, S.Pt., MP., IPM

_IndL

NIP. 290 901 221